



PENGADILAN NEGERI WAMENA

JALAN YOS SUDARSO NO. 58 TELP. (0969) 31134 FAX. (0969) 31208 WAMENA
Email : pn.wamenapapua@gmail.com

Nomor : 02/PID.C/2019/PN. WMN.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :
Terdakwa :

Nama lengkap : JHON MONIM;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur atau tanggal lahir : 55 Tahun/ 18 November 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Pemda Sinakma Wamena;
A g a m a : Protestan;
P e k e r j a a n : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tidak pernah dihukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H.,: Hakim Tunggal;
GERHAD NAPITUPULU,.....: Panitera Pengganti;

Hakim membaca Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Jayawijaya tertanggal 07 Januari 2019 Nomor: B/26/I/2019/Sat Narkoba;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi ATNAM FATAH WIJAYA RUSTAM dan EMIUS GOMBO yang keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa ;
- Para saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa JHON MONIM;

Setelah membaca uraian mengenai perbuatan terdakwa ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ATNAM FATAH WIJAYA RUSTAM dan EMIUS GOMBO yang diperiksa serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri Wamena berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JHON MONIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Izin Menyimpan Minuman Beralkohol Jenis Ballo Suling CT (Cap Tikus) ” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa JHON MONIM berupa Pidana Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang didalamnya berisikan minuman keras jenis ballo suling (CT);
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter bekas penyimpanan minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus);
 - 1 (satu) buah ember warna merah yang didalamnya berisikan minuman keras lokal jenis ballo ;
 - 1 (satu) buah bambu alat suling;Dirampas untuk dimusnakan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019, oleh : OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh GERHAD NAPITUPULU., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Penyidik Polres Jayawijaya dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

GERHAD NAPITUPULU

OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H